



BUKU 3.a
STANDAR PENDIDIKAN






BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON
2020

DAFTAR STANDAR PENDIDIKAN

NO	NAMA STANDAR
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 03/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 7

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020


STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
<p>Visi dan Misi UMU Buton</p>	<p>VISI :</p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian. 3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit 5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
<p>Rasional</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> (a) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (b) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

	<p>(c) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Keputusan Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Nomor : 001/YAPIKB/KEP/VI/2019 tentang Statuta Universitas Muslim Buton 2019.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada program Diploma, Profesi, Sarjana, dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Lembaga/Badan/Unit terkait
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi diartikan suatu hal yang dikaitkan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dari akumulasi pengalaman kerja. 4. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran






	<p>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas wajib menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan standar minimal kualifikasi kemampuan lulusan sesuai SN-Dikti yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bekal tambahan dari capaian pembelajaran lulusan 3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi merumuskan Capaian Pembelajaran yang mengacu pada deskripsi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 4. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus tambahan sebelum mahasiswa diluluskan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Mampu membaca Al Qur'an dengan tajwid yang benar. (b) Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 400 (c) Mampu menguasai komputer minimal microsoft (d) Memiliki kompetensi kewirausahaan dengan predikat "BAIK" 5. Pimpinan program studi menjamin lulusan Sarjana memiliki IPK minimal 2,75. 6. Pimpinan program studi menjamin lulusan Sarjana 80% selesai tepat waktu (8 semester) 7. Setiap tahun universitas/fakultas/program studi melakukan <i>tracer study</i> minimal 20% lulusan dan hasilnya digunakan untuk perbaikan sistem pembelajaran di program studi. 8. Pimpinan Fakultas/Program Studi menjamin 50% lulusan memiliki masa tunggu untuk bekerja maksimal 1 tahun. 9. Pimpinan Fakultas/Program Studi menjamin 50% lulusan bekerja sesuai dengan bidang ilmu. 10. Standar Kompetensi Lulusan wajib tertuang dalam buku kurikulum program studi

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pimpinan universitas menjamin dan memastikan bahwa dalam merumuskan kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan melibatkan forum program studi sejenis. 12. Pimpinan universitas/fakultas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan secara berkala dan berkelanjutan.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar kompetensi lulusan universitas muslim buton. 2. Pimpinan Universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh civitas akademika UMU Buton. 3. Pimpinan Fakultas menjamin dan memastikan bahwa semua program studi telah menyusun dan melaksanakan SKL sesuai SN-Dikti dan KKNI sebagai acuan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran. 4. Setiap program studi diwajibkan bergabung sebagai anggota dalam forum program studi sejenis baik tingkat wilayah, nasional maupun internasional. 5. Pimpinan Program Studi memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan BTQ melalui mata kuliah Pendidikan Agama dan Nilai-Nilai Islam dan ASWAJA, kemampuan Bahasa Inggris melalui mata kuliah Bahasa Inggris, keterampilan komputer dan kewirausahaan melalui pelatihan. 6. Pimpinan Program Studi memonitoring Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam membimbing mahasiswa dengan efektif. 7. Setiap tahun program studi meyebarkan angket <i>tracer study</i>, menarik, menganalisis, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan sistem pembelajaran di program studi. 8. Program Studi dengan difasilitasi Universitas mengadakan <i>Jobfair</i> setiap akan pelaksanaan wisuda untuk calon wisudawan. 9. Fakultas dan Program studi memfasilitasi program magang bagi mahasiswa di mitra kerjasama prodi dan fakultas. 10. Fakultas dan program studi menginformasikan lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan jejaringnya. 11. Pimpinan Fakultas dan program studi melaksanakan evaluasi kompetensi lulusan secara berkala untuk perbaikan dan peningkatan kompetensi lulusan.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang menjabarkan Kompetensi Lulusan UMU Buton. 2. Semua program studi telah memiliki dokumen Kurikulum yang menjabarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL) yang berdasarkan SN-Dikti, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 100% lulusan UMU Buton memiliki sertifikat Baca Tulis Quran (BTQ). 4. 100% lulusan UMU BUTON memiliki sertifikat TOEFL minimal 400. 5. 100% lulusan UMU BUTON memiliki sertifikat penguasaan komputer minimal microsoft. 6. 100% lulusan UMU BUTON memiliki sertifikat kompetensi kewirausahaan. 7. 100% lulusan UMU BUTON memiliki IPK minimal 2,75 8. Lulusan setiap program studi, 80% selesai tepat waktu (8 semester) 9. Ada dokumen <i>tracer study</i> tahunan setiap prodi terhadap minimal 20% lulusan 10. Hasil <i>tracer study</i> digunakan untuk perbaikan sistem pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring. 11. Ada data 50% lulusan dalam tiga tahun terakhir memiliki masa tunggu untuk bekerja maksimal 1 tahun. 12. Ada data 50% lulusan bekerja sesuai dengan bidang ilmu. 13. Ada dokumen hasil evaluasi SKL setiap semester/tahun.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik UMU Buton 2. Pedoman pengembangan kurikulum UMU BUTON 3. Dokumen kurikulum program studi lingkup UMU Buton 4. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 5. Kuisisioner Kepuasan Pengguna Lulusan 6. Kuisisioner Tracer Study
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 7. Statuta UMU Buton Tahun 2019

	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 04/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 6

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
<p>Visi dan Misi UMU Buton</p>	<p>VISI :</p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 2) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian. 3) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit 5) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
<p>Rasional</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 menyatakan tentang penerapan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<p>5. Keputusan Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Nomor : 001/YAPIKB/KEP/VI/2019 tentang Statuta Universitas Muslim Buton.</p> <p>Standar Isi Pembelajaran diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.</p>
<p>Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Lembaga/Badan/Unit yang terkait 5. Dosen
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1). 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian pembelajaran lulusan (<i>learning outcomes</i>) dari KKNi. 4. Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 2. Pimpinan fakultas bersama Program Studi merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan dicantumkan dalam buku kurikulum program studi. 3. Kedalam dan keluasan materi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.






	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran terdiri atas : a) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, b) Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, c) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, d) Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, e) Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 5. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap program studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 6. Pimpinan fakultas bersama Program Studi menjamin kurikulum telah sesuai dengan visi-misi Program Studi dan berorientasi ke masa depan. 7. Pimpinan Program Studi menjamin mata kuliah dan urutan di dalam kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran. 8. Pimpinan Fakultas dan Program Studi memastikan mata kuliah memiliki deskripsi mata kuliah dan RPS. 9. Pimpinan fakultas dan Program Studi menjamin setiap mata kuliah praktikum dilengkapi dengan modul praktikum. 10. Program studi mengembangkan kurikulum secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. 11. Program studi melakukan pembaharuan kurikulum secara mandiri sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan paling lambat 4 tahun sekali. 12. Pimpinan Universitas atau fakultas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar isi pembelajaran UMU Buton 2. Pimpinan universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar isi pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton 3. Dekan melakukan pertemuan koordinasi dengan Ketua Program Studi untuk merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 4. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar isi pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pimpinan Universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran 6. Ketua Program Studi mereview kurikulum telah sesuai dengan visi-misi Program Studi dan berorientasi ke masa depan. 7. Pimpinan fakultas bersama unit Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi Sarjana meninjau tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 8. Pimpinan fakultas dan Program Studi mereview mata kuliah dan urutan di dalam kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran. 9. Setiap tengah semester pimpinan Program Studi memeriksa setiap mata kuliah memiliki deskripsi mata kuliah dan RPS. 10. Pimpinan Program Studi setiap awal semester memeriksa setiap mata kuliah praktikum dilengkapi dengan modul praktikum. 11. Program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. 12. Program studi paling lambat 4 tahun sekali melakukan pembaharuan kurikulum dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan kebutuhan pemangku kepentingan. 13. Mengalokasikan anggaran evaluasi kurikulum khususnya terkait peningkatan isi pembelajaran
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi memiliki keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. 2. Setiap program studi memiliki kurikulum yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap yang terumuskan secara sangat jelas. 3. Setiap mata kuliah dilengkapi bahan ajar yang merujuk pada hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir 4. Setiap mata kuliah memiliki CPMK (capaian pembelajaran mata kuliah) yang diturunkan dari CPL (capaian pembelajaran lulusan). 5. Kurikulum setiap program studi telah sesuai dengan visi-misi Universitas, Fakultas dan Program Studi serta berorientasi ke masa depan. 6. Setiap Program Studi Sarjana memiliki deskripsi capaian pembelajaran minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mata kuliah dan urutan di dalam kurikulum telah sesuai dengan capaian pembelajaran. 8. Setiap mata kuliah memiliki deskripsi dan RPS. 9. Setiap mata kuliah praktikum dilengkapi dengan modul praktikum. 10. Dokumen pengembangan kurikulum yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. 11. Dokumen pembaharuan kurikulum program studi yang dilakukan secara mandiri sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan minimal 4 tahun sekali.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan UMU BUTON 2. Pedoman Akademik Universitas Muslim Buton 3. Pedoman Penyusunan Kurikulum UMU Buton
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Menyesuaikan MBKM Tahun 2020 5. Statuta Universitas Muslim Buton Tahun 2019

 UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 05/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 10

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
<p>Visi dan Misi UMU Buton</p>	<p>VISI :</p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <p>6) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</p> <p>7) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</p> <p>8) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</p> <p>9) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</p> <p>10) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</p>
<p>Rasional</p>	<p>1. Standar Proses Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyusunan kriteria minimal komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, yang meliputi: dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran.</p> <p>2. Tujuan: setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan monitoring proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.</p>
<p>Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Lembaga/Badan/Unit terkait 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran merupakan standar yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. <i>Student Centered Learning</i> adalah Suatu metode pembelajaran yang memusatkan pada komunikasi interaktif dengan mahasiswa dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif. 4. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 5. Karakteristik proses harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 6. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen serta mahasiswa dengan mahasiswa 7. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional 8. Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin 9. Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan 10. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya 11. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin 12. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
------------------	---

	<p>13. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>14. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa 2. Pimpinan Universitas memastikan bahwa karakteristik proses pembelajaran yang diselenggarakan untuk setiap mata kuliah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 3. Pimpinan Universitas/fakultas memastikan bahwa setiap dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan RPS atau istilah lain yang paling sedikit memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan. 4. Pimpinan Universitas/fakultas memastikan bahwa setiap dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan RPS atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 5. Pimpinan Universitas/fakultas memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 6. Universitas memastikan bahwa beban belajar mahasiswa memenuhi ketentuan sebagai berikut.

	<p>a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: (a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: (a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>d. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.</p> <p>e. Mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: (a) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga; (b) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan; (c) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi; (d) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister dan spesialis satu; dan (e) 42 (empat puluh dua) sks untuk program doktor dan spesialis dua.</p> <p>f. Masa studi terpakai bagi mahasiswa: (a) paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; (b) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan; (c) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat yang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan; (d) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan (e) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor, program doktor terapan dan program spesialis dua setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>g. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi dengan IPK $\geq 3,50$ setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pimpinan Universitas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan 8. Pimpinan Fakultas dan atau program studi minimal satu kali setiap semester menyelenggarakan kuliah umum yang wajib dihadiri mahasiswa dengan pembicara dari kalangan praktisi yang bekerja di bidang-bidang terkait dengan bidang ilmu Prodi tersebut. 9. Pimpinan Fakultas bersama pimpinan Program Studi minimal satu kali setiap tahun, menunjuk dan memberikan tugas pada kelompok-kelompok Dosen dalam satu bidang ilmu untuk menyusun dan mereview materi, metode, dan alat bantu pembelajaran dengan memperhatikan masukan dari pengguna lulusan dan trend perkembangan ilmu dan teknologi terkini. 10. Pimpinan fakultas dan atau program studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan RPS. 11. Pimpinan fakultas dan atau Program studi memastikan dosen pengampu menyelenggarakan perkuliahan minimal sebanyak 13 (80%) pertemuan sesuai dengan RPS pada tiap kelas di setiap semesternya. 12. Pimpinan fakultas dan atau Program Studi menjamin proses pembelajaran diintegrasikan dengan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Nilai-Nilai Islam dan ASWAJA. 13. Pimpinan fakultas dan Program Studi memastikan dosen pengampu menyelenggarakan ujian remedial bagi mahasiswa yang belum tuntas sebelum nilai akhir diumumkan. 14. Pimpinan fakultas dan atau Program Studi bersama dosen pengampu melaksanakan satuan waktu pembelajaran efektif 16 minggu termasuk UTS dan UAS. 15. Pimpinan fakultas dan atau Program Studi menjalankan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, paling lama 7 tahun, dengan beban belajar minimal 144 sks. 16. Pimpinan fakultas dan atau Program Studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. 17. Pimpinan fakultas dan Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran (<i>diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain</i>) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. 18. Pimpinan fakultas dan Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa:
--	--

	<p>kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; serta dapat ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>19. Universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi perkuliahan serta menjalankan sistem reward and punishment secara konsisten.</p> <p>20. Pimpinan Fakultas dan atau program studi melakukan pengawasan efektifitas Pembimbingan Akademik, Kerja Praktik, Magang dan Tugas Akhir mahasiswa oleh dosen pembimbing.</p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar proses pembelajaran UMU Buton 2. Pimpinan Universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton 3. Pimpinan Universitas/fakultas/Program Studi memfasilitasi setiap dosen untuk mengikuti pelatihan tentang pembelajaran <i>student centered learning</i>. 4. Pimpinan universitas/fakultas/program studi menyelenggarakan kuliah umum yang wajib dihadiri mahasiswa dengan pembicara dari kalangan praktisi yang bekerja di bidang-bidang terkait dengan bidang ilmu Prodi tersebut. 5. Pimpinan Fakultas bersama program studi membentuk kelompok dosen bidang ilmu kemudian memberikan tugas menyusun dan mereview materi, metode, dan alat bantu pembelajaran dengan memperhatikan masukan dari pengguna lulusan dan <i>trend</i> perkembangan ilmu dan teknologi terkini. 6. Pimpinan universitas/fakultas/program studi mefasilitasi seluruh dosen untuk workshop pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berbasis KKNI. 7. Pimpinan Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran 8. Pimpinan universitas/fakultas/prodi menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi RPS setiap satu semester dari semua mata kuliah. 9. Pimpinan fakultas bersama Program studi memonitoring dan evaluasi dosen pengampu dalam menyelenggarakan perkuliahan (jumlah pertemuan, implementasi RPS). 10. Pimpinan fakultas dan Program studi memonitoring dan evaluasi dosen pengampu dalam melaksanakan perkuliahan melalui BKD. 11. Pimpinan universitas/fakultas/Program Studi mendorong dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bahan ajar serta pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Nilai-Nilai Islam dan ASWAJA.

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Pimpinan universitas/fakultas/Program Studi mengarahkan dosen pengampu menyelenggarakan ujian remedial bagi mahasiswa yang belum tuntas sebelum nilai akhir diumumkan. 13. Dosen tetap melaporkan pelaksanaan waktu pembelajaran efektif melalui BKD setiap bulan. 14. Pimpinan universitas/fakultas/Program Studi menjalankan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, paling lama 7 tahun, dengan beban belajar minimal 144 sks. 15. Pimpinan universitas/fakultas/Program Studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. 16. Dosen melaksanakan mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran (<i>diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain</i>) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. 17. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; serta dapat ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. 18. Dosen melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 19. Dosen melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 20. Dosen melaksanakan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 21. Dosen Pembimbing Akademik mengontrol mahasiswa yang memiliki akademik tinggi (indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik maka dapat mengontrak beban belajar maksimal (24 sks per semester) 22. Pimpinan universitas/fakultas/prodi menyusun pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir, kompetensi dan karir akademik dosen, materi dan akademik.
--	--






	23. Pimpinan universitas/fakultas/prodi melakukan monitoring efektifitas Pembimbingan Akademik, Kerja Praktik, Magang dan Tugas Akhir mahasiswa oleh dosen melalui <i>log book</i> .
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh program studi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa 2. 100% proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 3. Ada dokumen pelatihan SCL kepada dosen dan implementasinya pada RPS. 4. Ada dokumen penyelenggaraan kuliah umum yang pembicaranya dari kalangan praktisi sesuai dengan bidang-bidang terkait dengan bidang ilmu Prodi tersebut. 5. Ada dokumen pembentukan kelompok dosen rumpun ilmu dan lengkap dengan kegiatannya. 6. Ada dokumen seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari setiap mata kuliah. 7. 100% dosen mengembangkan RPS 8. Ada dokumen evaluasi RPS oleh Kaprodi setiap satu semester dan dilengkapi dengan upaya tindak lanjutnya. 9. Ada dokumen Berita acara perkuliahan dan presensi perkuliahan yang menerangkan dosen pengampu menyelenggarakan perkuliahan minimal sebanyak 13 pertemuan (80%). 10. Ada Laporan BKD dosen yang menjelaskan pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan di RPS. 11. Ada bahan ajar dan RPS yang mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Nilai-nilai Islam dan ASWAJA. 12. Ada laporan dosen pengampu dalam pelaksanaan penilaian proses pembelajaran. 13. Ada laporan BKD dosen pengampu dalam melaksanakan satuan waktu pembelajaran efektif 16 minggu termasuk UTS dan UAS 14. Ada pedoman akademik yang menjelaskan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, paling lama 7 tahun, dengan beban belajar minimal 144 sks. 15. Ada bukti monitoring Ketua Program Studi dalam menjamin pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. 16. Ada RPS setiap mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

	<p>17. Ada RPS setiap mata kuliah yang merumuskan bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; serta dapat ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>18. Ada pedoman dan dilaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.</p> <p>19. Ada pedoman dan dilaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>20. Ada pedoman dan dilaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>21. Ada buku monitoring bimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik untuk mengontrol mahasiswa yang memiliki akademik tinggi (indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik maka dapat mengontrak beban belajar maksimal (24 sks per semester).</p> <p>22. Ada pedoman pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir, kompetensi dan karir akademik dosen, materi dan akademik dan dilaksanakan secara konsisten di lingkungan Fakultas dan Prodi.</p> <p>23. Ada dokumen berita acara monitoring dan evaluasi perkuliahan serta pelaksanaan sistem <i>reward and punishment</i> secara konsisten.</p> <p>24. Ada <i>log book</i> kegiatan pembimbingan akademik, kerja praktik, magang dan tugas akhir mahasiswa oleh dosen.</p>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan kurikulum UMU BUTON 2. SOP pengembangan kurikulum 3. Buku Pedoman Akademik Universitas Muslim Buton 4. Dokumen kurikulum program studi dan fakultas 5. Kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muslim Buton 6. SOP Perkuliahan 7. Formulir Monev proses pembelajaran
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum.

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Menyesuaikan MBKM Tahun 20205. Statuta Universitas Muslim Buton Tahun 2019
--	--

 UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 06/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 10

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
<p>Visi dan Misi UMMU Buton</p>	<p>VISI :</p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian. 3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit 5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
<p>Rasional</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 57 penilaian dilakukan dalam rangka pengendalian mutu secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pasal 58 mengatakan penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk mencapai standar nasional pendidikan. 2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran

	<p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Kelima tentang Standar Penilaian Pembelajaran Pasal 19 sampai dengan Pasal 25.</p> <p>4. Statuta UMM Buton tahun 2019</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, keterampilan. Penilaian pembelajaran dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya, kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (<i>product oriented</i>) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (<i>process oriented</i>).</p>
<p>Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program Studi 5. Lembaga/Unit terkait
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan 3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan 4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai 6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa

	7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas/fakultas/program studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Pimpina fakultas bersama Program Studi menjalankan dan memastikan bahwa teknik penilaian dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Pimpinan fakultas bersama Program Studi menjalankan evaluasi dengan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Pimpinan fakultas bersama Program Studi menjalankan mekanisme penilaian, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Pimpina fakultas bersama Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. 6. Pimpinan fakultas bersama Program Studi menjamin pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 7. Pimpinan fakultas bersama Program Studi menjamin pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

	<ul style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. <ol style="list-style-type: none"> 8. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 9. Dosen melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Program Studi paling lambat 2 minggu setelah selesainya UAS. 10. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). 11. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 12. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 13. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 14. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
--	---

	<p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>15. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ijazah, bagi lulusan program sarjana b. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; d. gelar; dan <p>16. Pimpinan Universitas/Fakultas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan</p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar penilaian pembelajaran UMU Buton 2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada seluruh sivitas akademikan UMU Buton 3. Badan Penjaminan Mutu bersama pimpinan fakultas mengadakan <i>workshop</i> penyusunan evaluasi dengan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi kepada dosen. 4. Badan Penjaminan Mutu besama pimpinan fakultas mengadakan pelatihan simulasi penggunaan teknik penilaian yang dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 5. Badan Penjaminan Mutu bersama pimpinan fakultas mengadakan <i>workshop</i> penyusunan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 6. Fakultas menyediakan SOP mekanisme penilaian, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

	<p>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</p> <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>7. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian pembelajaran.</p> <p>8. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan standar dan rencana pembelajaran.</p> <p>9. Pimpinan fakultas bersama Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <p>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>10. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memonitoring pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>11. Pimpinan fakultas bersama Program Studi memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>12. Dosen melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Program Studi paling lambat 2 minggu setelah selesainya UAS.</p> <p>13. Pimpinan fakultas/Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>14. Pimpinan fakultas/Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p>
--	---

	<p>15. Pimpinan universitas mensosialisasikan pedoman Universitas tentang Indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>16. Pimpinan universitas mensosialisasikan pedoman Universitas tentang Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>17. Pimpinan universitas mensosialisasikan pedoman Universitas tentang program sarjana yang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>18. Pimpinan universitas mensosialisasikan pedoman Universitas tentang kelulusan mahasiswa program sarjana yang mendapatkan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). <p>19. Pimpinan fakultas menggunakan pedoman Universitas tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ijazah, bagi lulusan program sarjana. b. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi
--	---






	<p>profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;</p> <p>d. gelar;</p> <p>20. Pimpinan Universitas melalui Badan Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran.</p> <p>21. Pimpinan Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan instrumen dan pedoman penilaian.</p>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pedoman dan pelaksanaan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Ada pedoman dan pelaksanaan teknik penilaian dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Ada pedoman dan pelaksanaan evaluasi dengan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Ada pedoman dan pelaksanaan mekanisme penilaian, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Ada pedoman dan pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. 6. Ada pedoman dan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 7. Ada pedoman dan pelaksanaan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

	<p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>8. Ada pedoman dan pelaksanaan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>9. Ada pedoman dan pelaksanaan pelaporan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Program Studi paling lambat 2 minggu setelah selesainya UAS oleh dosen pengampu.</p> <p>10. Ada pedoman dan pelaksanaan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>11. Ada pedoman dan pelaksanaan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>12. Ada pedoman dan pelaksanaan Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>13. Ada pedoman dan pelaksanaan Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>14. Ada pedoman dan pelaksanaan program sarjana mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>15. Ada pedoman dan pelaksanaan kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). <p>16. Ada pedoman dan pelaksanaan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ijazah, bagi lulusan program sarjana. b. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; d. gelar; dan <p>17. Ada Laporan Hasil Audit Mutu Internal tentang ketercapaian standar penilaian pembelajaran</p> <p>18. Ada Laporan hasil Monitoring dan evaluasi pembelajaran.</p>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan kurikulum UMU Buton 2. SOP pengembangan kurikulum 3. Pedoman Akademik Universitas Muslim Buton 4. Dokumen kurikulum program studi 5. Kurikulum program studi di lingkungan UMU Buton
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Menyesuaikan MBKM Tahun 2020 6. Statuta Universitas Muslim Buton Tahun 2019

 UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 07/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI	: 2 (dua)
		HALAMAN	: 8

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
<p>1. Visi dan Misi UMU Buton</p>	<p>VISI :</p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian. 3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit 5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka memenuhi amanah: 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 39 butir 1: menyatakan tenaga kependidikan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Butir 2 menyatakan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 45 menyatakan bawah dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

	<p>pendidikan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang perguruan tinggi tertulis pada pasal 69, 70, dan 71. Dosen dan tenaga Kependidikan diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi dengan berdasarkan keahlian dan/atau prestasi luar biasa, pengangkatan tersebut berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja badan penyelenggara pendidikan menentukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi atau peraturan menteri. Selanjutnya pada pasal 72 mengatur tentang jenjang jabatan akademik dosen tetap. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta UMM BUTON Tahun 2019 <p>Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. Pada perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama karena memiliki peran penting sebagai penggerak seluruh aktivitas ilmiah. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, dosen dan tenaga kependidikan wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif, memiliki komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.</p>
<p>Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program Studi 5. Lembaga/Unit terkait
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, dan pegawai

	<p>administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 6. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen 7. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain yang diangkat oleh YAPIK Buton 8. Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat YAPIK Buton selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional)
<p>3. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Pimpinan Universitas memastikan bahwa dosen program sarjana dan atau sarjana terapan UMU Buton harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. 3. Pimpinan universitas wajib melakukan pemetaan kebutuhan Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ratio jumlah Dosen dan Mahasiswa. 4. Pimpinan Fakultas mengajukan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya untuk melakukan proses rekrutmen sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 5. Dosen Universitas Muslim Buton wajib berhaluan Islam Ahlusunnah wal jamaah. 6. Ketua YAPIK Buton bersama Rektor dengan dukungan dari bagian kepegawaian melakukan rekrutasi dan seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen

	<p>tetap, sesuai prosedur dan tata cara yang ada, berdasarkan dan pertimbangan tentang kebutuhan serta peta formasi dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Calon dosen wajib memiliki minimal empat kompetensi pendidik yaitu kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. 8. Calon dosen dan tenaga kependidikan wajib sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak merokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan kepolisian. 9. Calon dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan menyampaikan dakwah Islamiyah dengan baik 10. Calon tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 11. Dosen mampu membuat perangkat pembelajaran untuk semua mata kuliah yang diampunya sesuai dengan kurikulum berbasis KKNi dan diperbaharui minimal 1 tahun 1 kali. 12. Dosen tetap UMU BUTON memiliki beban kerja minimal 12 sks, dan maksimal 16 SKS atau setara dengan 5 hari kerja yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Nilai-nilai Islam dan ASWAJA. 13. Dosen tidak tetap UMU BUTON memiliki beban kerja maksimal 9 SKS yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Nilai-nilai Islam dan ASWAJA 14. Dosen pembimbing tugas akhir/ Skripsi wajib melaksanakan proses bimbingan tugas akhir/ Skripsi minimal 8 (delapan) kali dalam waktu 6 (enam) bulan masa bimbingan. Sebagai pembimbing utama dan pembimbing anggota, dosen pembimbing tugas akhir/ Skripsi maksimal membimbing 8 (delapan) mahasiswa/ tahun. 15. Dosen pembimbing akademik wajib melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam setiap semester. Jumlah maksimum mahasiswa yang berada dalam pembimbingan akademik setiap dosen pembimbing akademik adalah 20 orang 16. Dosen tetap harus memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli dan melakukan peningkatan jabatan fungsional maksimal setiap 2 tahun 17. Pimpinan universitas wajib memastikan rasio dosen dan mahasiswa maksimal 1:30 untuk program studi eksakta dan sains. 18. Pimpinan universitas wajib memastikan jumlah dosen tetap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan dosen
--	--






	<ol style="list-style-type: none"> 19. Fakultas dan program studi wajib memastikan Jumlah dosen tetap yang di tugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang 20. Pustakawan harus memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Pustakawan Tingkat Ahli dan melakukan peningkatan jabatan fungsional maksimal setiap 2 tahun 21. Pranata Laboratorium Pendidikan harus memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Pranata Laboratorium Tingkat Ahli dan melakukan peningkatan jabatan fungsional maksimal setiap 2 tahun 22. Penghitukan beban kerja dosen (BKD) dapat didasarkan pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan PkM) b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Tambahan c. Kegiatan Penunjang 23. Beban kerja pada kegiatan tridharma PT sebagaimana dinyatakan pada huruf a di atas disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan 24. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa 25. Beban kerja dosen wajib mengacu pada equivalensi dosen dan mahasiswa sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan UMU Buton 2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton 3. Melakukan pemetaan kebutuhan Dosen dan tenaga Kependidikan sesuai dengan ratio jumlah Dosen dan mahasiswa 4. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar dosen dan tenaga kependidikan. 5. Pimpinan Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan 6. Melaksanakan tes kompetensi pendidik bagi calon dosen, salah satunya tes <i>microteaching</i>. 7. Melaksanakan wawancara dan tes baca Al-Quran bagi calon Dosen dan tenaga kependidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, melalui program beasiswa internal dan atau eksternal. 9. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran secara berkala dan praktik microteaching untuk semua dosen 10. Mewajibkan seluruh dosen membuat laporan BKD 11. Mewajibkan seluruh tenaga kependidikan membuat laporan portofolio 12. Membekali semua dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dengan buku pedoman penyusunan karya ilmiah dan kartu bimbingan 13. Membekali semua dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dengan pengetahuan metodologi penelitian 14. Membekali semua dosen pembimbing akademik dengan buku pedoman bimbingan akademik 15. Membekali semua dosen pembimbing akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling bekerja sama dengan konselor psikologi 16. Menjalinkan komunikasi yang terbuka dan komunikatif antara Fakultas/ Program studi dengan orangtua/wali mahasiswa 17. Universitas melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di UMU Buton untuk mendapatkan rekomendasi.
<p>Indikator Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 % dosen program sarjana memiliki kualifikasi lulusan magister atau magister terapan. 2. Setiap program studi minimal memiliki 5 (lima) DTSPS dan linear sesuai program studi tersebut 3. Setiap dosen menjalankan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas penunjang 4. 80 % dosen di Universitas Muslim Buton adalah dosen tetap 5. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah: 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1: 30 (untuk bidang eksakta). 6. 80 % dosen mampu menggunakan media pembelajaran 7. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga). 8. Universitas minimal memiliki 3 pustakawan dan 3 Laboran 9. 70% (tujuh puluh persen) Dosen dan tenaga kependidikan dapat membaca Al-Quran dengan baik, dan meningkat 10% (sepuluh persen) setiap tahun. 10. 50% (lima puluh persen) dosen dapat lulus tes microteaching, dan meningkatnya 10% (sepuluh persen) setiap tahun. 11. Jumlah dosen yang mencapai gelar doktor 3% (tiga persen) per lima tahun

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Jumlah Tenaga kependidikan yang mencapai gelar Magister 1% (satu persen) per lima tahun 13. Setiap tahun terlaksana pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran 14. Setiap tahun terdapat dosen dan tenaga kependidikan yang mendapat beasiswa 15. 100% (seratus persen) dosen melaporkan BKD setiap Semester 16. 100% (seratus persen) tenaga kependidikan melaporkan portofolio setiap Semester 17. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi rencana studi kurang dari 10% 18. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 (dua) tahun pertama masa studi kurang dari 5% (lima persen), dan pada 4 tahun perama masa studi menjadi 0% (nol persen) 19. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi kurang atau sama dengan 8 (delapan) semester lebih dari 80%
Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepegawaian UMU BUTON 2. Pedoman Akademik UMU Buton 3. Pedoman Pengisian BKD 4. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen 9. Statuta UMU Buton tahun 2019

 UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 08/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 9

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
Visi dan Misi UMU Buton	<p>VISI :</p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian. 3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit 5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 41 menyatakan bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minal, potensi dan kecerdasan mahasiswa. 2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi yang menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Statuta UMU Buton Tahun 2019

	<p>4. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan. Selain</p>
Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program Studi 5. Lembaga/Unit lain yang terkait
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah 2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 3. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat 4. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi 5. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan. 6. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah. 7. Ruang kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. 8. Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 9. Laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung. 10. Ruang konseling adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga. 12. Sarana prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan olah raga. 13. Sarana berkesenian adalah segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis alat yang digunakan untuk media berkesenian. 14. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 15. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. 16. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran. 17. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang menyangkut: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; k) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data); l) <i>student corner</i>; dan m) <i>food court</i>. n) <i>sarana ibadah</i>, o) <i>Kebun percobaan dan penelitian</i>. 2. Pimpinan Universitas menjamin bahwa lahan milik universitas berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 3. Pimpinan Universitas menjamin bahwa bangunan yang ada di UMU Buton memiliki standar kualitas kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai,

	<p>dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan ruang kuliah biasa dengan luas minimal 1,5 – 2 m²/mahasiswa dengan kapasitas maksimal 40 orang 5. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan minimal 1 ruang kuliah umum, seminar, orasi ilmiah yang memiliki kapasitas minimal 150 orang, dengan luas 1,5m-2m²/orang yang dilengkapi dengan media yang cukup. 6. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan ruang kuliah yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti kursi mahasiswa, kursi dan meja dosen, laptop/PC, LCD, jaringan internet, <i>whiteboard</i>, penghapus, kipas angin/AC, dan sistem keamanan 7. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan wajib menyediakan perpustakaan yang memiliki kapasitas minimal 3500 pengguna dengan rasio 0,5 m²/pengguna 8. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan wajib menyediakan perpustakaan yang memiliki rasio 1 komputer/10 mahasiswa, 1 printer/5 komputer, 1 scanner/5 komputer, 1 mesin fotokopi/100 pengguna sesuai kapasitas perpustakaan 9. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan perpustakaan yang memiliki jam layanan minimal 12 jam/hari serta pelayanan online 24 jam. 10. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan perpustakaan yang memiliki ketersambungan online antara perpustakaan universitas dengan unit kerja lainnya yang dilengkapi dengan sistem LAN dan telepon, pelayanan langsung maupun online, dan memiliki sistem data base 11. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan perpustakaan yang memiliki minimal 3 akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya dan sangat baik fasilitasnya 12. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi kebutuhan perpustakaan yang memiliki buku tamu, papan pengumuman minimal 1 buah, dan rak buku yang memadai sesuai kapasitas perpustakaan 13. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi perpustakaan yang memiliki <i>Advisory Board</i> untuk memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 14. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi laboratorium yang memiliki kapasitas minimal 30 pengguna dengan rasio 2m²/pengguna 15. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi laboratorium yang memiliki ruang yang memadai untuk pranata laboratorium pendidikan seluas minima 16 m² 16. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi laboratorium yang mampu melayani mahasiswa dan dosen selama 24 jam dalam kasus-kasus tertentu. 17. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi laboratorium yang dilengkapi dengan sistem keamanan bagi pengguna seperti jas laboratorium, kaos tangan, dan lain-lain. 18. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi ruang pimpinan dengan kriteria luas minimal 36 m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang baik, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana ruangan. 19. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi ruang dosen dengan kriteria luas minimal 4 m²/dosen, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah, memiliki penerangan yang cukup, dan memiliki kelengkapan sarana yang cukup. 20. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi ruang administrasi dengan luas minimal 42 m²/ruangan, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang baik, dan memiliki kelengkapan sarana yang cukup. 21. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi ruang konseling dengan ukuran minimal 16 m², memiliki AC yang berfungsi baik, terjangkau oleh CCTV, memiliki penerangan yang cukup, dan memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling. 22. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi sarana olahraga dengan luas minimal sesuai dengan bidang olah raganya, memiliki Tribun penonton, memiliki penerangan baik (malam hari), tersedia toilet yang terpisah antara pria dan wanita dan tersedia ruang ganti. 23. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi ruang kesenian dengan luas minimal 42 m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, dan memiliki sarana yang sesuai. 24. Pimpinan universitas wajib memfasilitasi perangkat keras dan Infrastruktur meliputi server, client, infrastruktur jaringan LAN/WAN), konektiviti internet, pronter, image
--	---






	<p>scanner, kamera digital, aplikasi sistem informasi antar muka pemakai, <i>beck-end</i>, dan sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutakhir, adaptif, dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 25. Perpustakaan wajib memiliki koleksi buku untuk masing-masing program studi program sarjana minimal 500 buku dan <i>e-book</i> yang bisa diakses 26. Perpustakaan wajib berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 4 jurnal untuk masing-masing program studi 27. Perpustakaan wajib berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi internasional, minimal 2 jurnal untuk masing-masing program studi 28. Perpustakaan wajib berlangganan <i>e-journal</i> minimal 2 <i>e-journal</i> untuk masing-masing program studi 29. Perpustakaan wajib berlangganan majalah ilmiah minimal 1 majalah untuk masing-masing program studi 30. Perpustakaan wajib memiliki koleksi prosiding minimal 9 prosiding untuk masing-masing program studi. 31. Perpustakaan wajib memiliki koleksi 400 skripsi sesuai program studi untuk masing-masing program studi 32. Setiap program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi minimal satu jurnal. 33. Pimpinan Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, di antaranya berupa pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 34. Universitas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran UMU Buton 2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran 5. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran 6. Pimpinan Universitas melalui Badan Penjaminan mUtu melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. Pimpinan universitas melakukan self evaluasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki 8. Pimpinan universitas menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana c. Merencanakan pengadaan sarana prasarana 9. Kepala Perpustakaan melakukan self evaluasi keberadaan koleksi buku, jurnal, prosiding, skripsi, tesis, dan disertasi yang dimiliki untuk seluruh program studi. 10. Kepala Perpustakaan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan koleksi perpustakaan b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi koleksi perpustakaan c. Merencanakan pengadaan koleksi perpustakaan
Indikator Pencapaian Standar	Tersedianya sarana prasarana di UMU Buton sesuai dengan standar sarana prasarana pembelajaran
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan sarana dan Prasarana UMU Buton. 2. Pedoman Pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan Sranan dan Prasarana UMU Buton 3. SOP Sarana dan Prasarana UMU Buton.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 20207. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8. Statuta UMM BUTON Tahun 2019
--	---

	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 09/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 7

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
<p>Visi dan Misi UMM Buton</p>	<p>VISI : Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 12) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian. 13) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 14) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit 15) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
<p>Rasional</p>	<p>Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar efektifitas dan efisiensi pembelajaran dapat terwujud dengan baik, sehingga hasil pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas muslim buton. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan pembelajaran berkualitas dan bermanfaat bagi institusi, masyarakat dan bangsa.</p> <p>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses</p>

	pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
Pihak yang bertanggungjawab	Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program Studi 5. Lembaga/Unit terkait
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal terdiri atas tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal terdiri atas organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran 3. Pimpinan Universitas wajib memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program


	<p>studi dalam melaksanakan program pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan universitas/fakultas wajib menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen 1 tahun sekali. 5. Pimpinan universitas/fakultas wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan Misi Fakultas Pertanian 1 tahun sekali. 6. Pimpinan universitas/fakultas wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 (satu) kali dalam satu semester. 7. Pimpinan universitas/fakultas wajib menyusun laporan hasil monitoring dan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran 1 (satu) kali dalam satu tahun ajaran. 8. Pimpinan fakultas bersama program studi dengan melibatkan para pemangku kepentingan wajib menyusun kurikulum program studi berbasis KKNi dan ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali 9. pimpinan Program studi melalui dosen wajib menyusun silabus atau rencana perkuliahan semester untuk semua mata kuliah 10. Dosen mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai luaran pembelajaran yang dihendaki. 11. Dosen wajib mensosialisasikan silabus atau rencana perkuliahan semester pada saat kegiatan kontrak kuliah di awal perkuliahan. 12. Pimpinan universitas/fakultas/program studi memfasilitasi pendayagunaan sarana dan prasarana pembelajaran 13. pimpinan program studi wajib membuat jadwal perkuliahan dan disosialisasikan ke semua dosen dan mahasiswa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perkuliahan dimulai. 14. Dosen memiliki beban kinerja maksimal 12 sks/ semester sehingga memungkinkan terselenggarakannya pembelajaran yang efektif. 15. Dosen harus melaksanakan pembelajaran minimal 14 pertemuan per semester belum termasuk UTS dan UAS 16. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan dengan angka kehadiran minimal 80%
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 17. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal, sosial, dan profesional dalam proses pembelajaran. 18. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar mahasiswa di kelas dengan optimal 19. Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pengajaran dengan baik. 20. Dosen harus menyajikan sumber-sumber belajar yang dapat diakses dengan baik oleh semua pemangku kepentingan 21. Dosen harus mengadministrasikan semua kegiatan pendukung pembelajaran secara transparan dan akuntabel. 22. pimpinan program studi wajib melakukan monitoring proses pembelajaran 2 kali dalam satu semester. 23. pimpinan program studi wajib melakukan monitoring jumlah tatap muka pembelajaran 2 kali dalam satu semester. 24. pimpinan program studi wajib melakukan inventarisir soal UTS dan UAS dari seluruh Dosen. 25. pimpinan program studi wajib melakukan evaluasi proses pembelajaran 2 kali dalam satu semester. 26. Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara komprehensif, transparan dan akuntabel serta hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ujian akhir semester. 27. Dosen dan mahasiswa wajib melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan minimal satu kali dalam satu semester. 28. Dosen wajib memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran 29. pimpinan program studi wajib membuat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik di akhir semester dan disebarluaskan ke seluruh pemangku kepentingan.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar pengelolaan pembelajaran UMU Buton 2. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton 3. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan






	<p>mengimplementasikan standar pengelolaan pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan Universitas melalui Badan Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran. 5. Universitas melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di UMU Buton. 6. Pimpinan Fakultas/program studi melaksanakan dokumen pedoman pengembangan kurikulum 7. Pimpinan fakultas bersama program studi menyusun dokumen-dokumen yang mengatur perencanaan, pengembangan, dan pemutahiran kurikulum 8. Pimpinan universitas menyusun pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 9. Pimpinan fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program studi terkait kinerjanya dalam menyelenggarakan program pembelajaran. 10. Program studi melakukan workshop peninjauan kurikulum secara berkala 11. Program studi melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dosen terhadap model, metode, media, dan evaluasi pembelajaran 12. Program studi melaksanakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran 13. Pimpinan program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala 14. Program studi menjaring umpan balik proses pembelajaran dari mahasiswa untuk ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan berkelanjutan
--	---

Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% program studi telah memiliki dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah 2. Dokumen kurikulum dan RPS dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan minimal dapat diunduh di website. 3. 100% perangkat pembelajaran sudah berbasis kurikulum KKNi dan sesuai SN-Dikti 4. 100% (seratus persen) dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya 5. 100% (seratus persen) dosen mengajar sesuai dengan rencana perkuliahan yang tertuang di RPS dan agenda perkuliahan 6. 100% (seratus persen) dosen melaksanakan minimal 14 kali tatap muka yang dibuktikan dengan daftar hadir mengajar dosen dan Berita Acara Perkuliahan 7. 100% (seratus persen) mahasiswa dapat mengakses nilai ujian dan nilai akhirnya paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan ujian 8. Minimal 80% mahasiswa mengisi angket umpan balik pembelajaran, dan setiap tahunnya harus meningkat 10% 9. Dosen menerima hasil penilaian kepuasan dari mahasiswa paling lambat 14 hari setelah survey dilaksanakan oleh program studi 10. 100% (seratus persen) dosen melakukan perbaikan dan pembaharuan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa 11. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan Monev Pembelajaran tiap semester 12. Setiap program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 13. Setiap program studi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester 14. Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan kurikulum UMU BUTON 2. SOP pengembangan kurikulum 3. Buku Pedoman Akademik 4. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Statuta UMU Buton Tahun 2019
-----------	---

 UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	KODE	: 10/BPM-SPMI/IX/2021
		TANGGAL	: 05/9/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 5

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. Tim		05/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		05/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		05/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		05/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		05/9/2020

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
Visi dan Misi Fakultas Pertanian	<p>VISI :</p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian. 3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit 4. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
Rasional	<p>Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi akan terlaksana baik dan berkualitas apabila memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik. Standar pembiayaan pembelajaran berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi.</p> <p>Pengelolaan biaya pendidikan harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan PT lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Hal ini sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 yang menyatakan</p>

	<p>bahwa standar pembiayaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.</p>
<p>Pihak yang bertanggungjawab</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program Studi 5. Lembaga/unit terkait
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi 3. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik ditetapkan oleh yayasan bersama rektor dengan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; indeks kemahalan wilayah; dan jumlah tanggungan beasiswa 4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Universitas Muslim Buton untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 5. Pimpinan universitas wajib membuat Rencana Anggaran Investasi berdasarkan keputusan senat akademik, skala prioritas, aspek kecukupan, aspek ketersediaan dana, dan aspek keterbukaan. 6. Pimpinan universitas bersama pimpinan fakultas wajib membuat Rencana Anggaran operasional yang diperlukan

	<p>untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tak langsung, dan biaya manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pimpinan universitas mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) dengan didasarkan pada program kerja semua unit kerja. RAPB disepakati dan di sahkan di senat universitas selanjutnya diajukan paling lambat bulan Mei setiap tahun anggaran. 8. Universitas/fakultas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya sampai pada satuan program studi dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan Pedoman Keuangan UMM Buton. 9. Pimpinan universitas/fakultas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menetapkan standar pembiayaan pembelajaran UMM Buton 2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika 3. Pimpinan universitas mengkoordinir penyusunan RAPB sesuai dengan program kerja yang disusun setiap unit kerja. 4. Pimpinan universitas bersama fakultas meningkatkan pendanaan yang bersumber dari dana hibah, dana jasa layanan profesi, dana kerjasama dengan kelembagaan pemerintah dan swasta serta dana lestari alumni. 5. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pembiayaan pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 6. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pembiayaan pembelajaran. 7. Rektor menginstruksikan kepada wakil rektor bidang keuangan untuk melakukan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pencatatan-pencatatan transaksi keuangan menggunakan sebuah sistem informasi. 8. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya rencana anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya 2. Diperolehnya pendapatan pendanaan dari luar meliputi hibah, pelayanan jasa profesi, dana kerjasama dan dana lestari alumni. 3. Pencatatan keuangan berbasis sistem

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Terbentuknya biaya satuan operasional perguruan tinggi berdasarkan program studi setiap mahasiswa setiap tahunnya 5. Universitas melakukan evaluasi atas RAPB setiap setahun sekali 6. Seluruh unit kerja lingkup UMU buton menyusun laporan keuangan setiap 3 bulan 7. Dokumen Hasil Audit Mutu Internal
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman keuangan UMU Buton 2. SOP Keuangan
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8) Statuta UMU Buton Tahun 2019